MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing komoditas pertanian di pasar internasional, dilakukan melalui Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ Permentan/ OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/ PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komoditas Pertanian adalah komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Promosi adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.

3. Diseminasi adalah penyebarluasan akses data, informasi pasar ekspor, dan regulasi ekspor dan impor.
4. Tindakan Karantina secara *In-line inspection* yang selanjutnya disebut *in-line inspection* adalah tindakan karantina yang dilakukan di luar tempat pengeluaran dengan penerapan sistem mitigasi OPT tertentu/HPHK dalam proses produksi media pembawa yang dapat ditelusur sebagai jaminan sertifikasi ekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan.
5. Tindakan Karantina adalah tindakan yang dilakukan Petugas Karantina berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan terhadap media pembawa.
6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II
PENINGKATAN PRODUKSI

Pasal 2

Peningkatan produksi Komoditas Pertanian dilakukan melalui pengembangan kawasan berbasis korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Peningkatan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan percepatan melalui perluasan areal baru dan intensifikasi.
(2) Perluasan areal baru dan intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala ekonomi.
(3) Pemenuhan skala ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 4

Peningkatan produksi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan penerapan penerapan budi daya pertanian yang baik *(Good Agriculture Practices/ GAP).*

BAB III
PENINGKATAN MUTU PASCA PANEN

Pasal 5

(1) Peningkatan mutu pasca panen dilakukan melalui penerapan penanganan yang baik (*Good Handling Practices*/GHP), penerapan pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices*/GMP) dan penerapan distribusi yang baik (*Good Distribution Practices*/GDP).
(2) Peningkatan mutu pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung prasarana dan sarana sesuai dengan karakteristik komoditas.
(3) *Good Handling Practices*/GHP, *Good Manufacturing Practices*/GMP, dan *Good Distribution Practices*/GDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pasar ekspor.

BAB IV

PROMOSI DAN DISEMINASI

Bagian Kesatu

Promosi

Pasal 6

Promosi dilakukan melalui:

a. peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
b. event-event pameran di level internasional

Pasal 7

Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilaksanakan dengan berkoordinasi antar kementerian/lembaga.

Bagian Kedua

Diseminasi

Pasal 8

Diseminasi dilakukan melalui:

a. perluasan dan fasilitasi akses data dan informasi pasar ekspor pada pelaku usaha dan pemerintah daerah;
b. sosialisasi regulasi ekspor dan impor; dan
c. peningkatan *capacity building* pelaku usaha dan pemerintah daerah.

BAB V

PENINGKATAN LAYANAN PERKARANTINAAN

Pasal 9

(1) Peningkatan layanan perkarantinaan dilakukan melalui:
    a. layanan prioritas di tempat pengeluaran dan di luar tempat pengeluaran;
    b. layanan Sertifikasi Ekspor secara elektronik;
    c. bimbingan teknis pemenuhan persyaratan negara tujuan; dan
    d. pengembangan dan penguatan sistem informasi potensi ekspor

(2) Peningkatan layanan perkarantinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Teknis terkait dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peningkatan layanan perkarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

(1) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengembangan ekspor perlu dibentuk tim pengembangan ekspor.

(2) Susunan organisasi dan tugas Tim pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pengembangan ekspor komoditas pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
9. Bupati/walikota seluruh Indonesia.